

HATE SPEECH: PERSPEKTIF DAN ETIKA DI MEDIA SIBER

*Musyaffa**

Abstract

Hate Speech is termed hate speech. The sequence of words that make up the phrase. If viewed in terms of grammatically the speech is located as head (Main), and hate as a modifier (Explanation). It is clear that hate speech is a representation of the juridical aspect. In fact, it is part of a wide range of existing legislation. Not only Law No.11 / 2008 on ITE, but there are also articles of the Criminal Code and Civil Code. At least from the post-hate speech news circulating in the community, at least has reduced the intensity of speech hatred in the online media. Primarily, concerning the habit of some netizens doing a negative remark in the online media.

Kata Kunci: *hate speech, etika, media siber*

Pendahuluan

Hate Speech (dalam bahasa Inggris) atau Ujaran Kebencian menjadi topik hangat diberbagai media di Indonesia diawal November 2015. Misalnya; Metro TV menayangkan topik terkait *Hate Speech* ke dalam berbagai program. Secara khusus juga, Metro TV membahas hal tersebut melalui program “Editorial” dan “8-11 Show”. Selain itu, TV One dan stasiun televisi lainnya juga memberitakan hal yang sama. Tidak hanya deretan televisi nasional membicarakan *Hate Speech*, tapi media cetak juga memberitakan hal tersebut. Seperti halnya; Media Indonesia (MI) dalam edisi 3 November 2015, membahas secara khusus melalui Editorialnya. Sementara itu, portal berita media *online* juga beberapa kali merilis berita terkait hal itu. Seperti; *kompas.com*, *republika.co.id*, *okezone.com*, *vivanews.com*, *detik.com*, dan portal berita lainnya.

Munculnya polemik *Hate Speech*, berawal dari terbitnya Surat Edaran (SE) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut telah ditandatangani pada 8 Oktober 2015. Secara khusus, sebenarnya Surat tersebut ditujukan kepada seluruh satuan Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia. Namun, kemunculan SE tersebut justru menimbulkan berbagai asumsi positif maupun negatif. Tidak hanya tokoh politik dan masyarakat secara umum merespon hal itu, namun masyarakat di dunia siber, utamanya yang terlibat aktif di Media Sosial juga memberi tanggapan berbeda.

Dari peristiwa tersebut, memunculkan penulis berasumsi bahwa terdapat dua hal penting yang mesti diungkap. *Pertama*, sebagian masyarakat atau khalayak di dunia Siber (*Netizen*) mengapresiasi langkah Polri sebagai upaya meminimalisir

* Penulis adalah Mahasiswa PPS UIN Syahid Jakarta

Hate Speech yang masif beredar, salah satunya melalui media *online*. Kedua, khalayak dalam arti luas, maupun *netizen* memandang bahwa hal ini merupakan pembelengguan atau pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Oleh sebab itu, polemik tersebut memunculkan kegelisahan akademik bagi penulis, terutama bagaimana topik tersebut dianalisis melalui perspektif hukum dan etika di media siber. Lalu, bagaimana wacana *Hate Speech* ditinjau dari perspektif *netiquette*? Bagaimana wacana *Hate Speech* ditinjau dari perspektif hak cipta di Media Siber? Bagaimana wacana *Hate Speech* ditinjau dari aspek Hukum di Media Siber? Bagaimana wacana *Hate Speech* ditinjau dari perspektif pedoman Media Siber? Apakah SE merupakan bentuk aturan terbaru menangani *Hate Speech* dan bahkan *cyber crime*? Apakah SE tumpang tindih dengan undang-undang lainnya? Serta apa landasan idealnya sehingga SE diterbitkan? Dengan demikian penulis termotivasi untuk memahami, menggali, dan menginterpretasikan masalah tersebut, melalui analisa yang berjudul "*Hate Speech: Perspektif Hukum dan Etika di Media Siber*".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis juga menganalisa penelitian ini dengan

menggunakan pendekatan *critical discourse analyz*. Hal ini dilakukan, karena adanya konflik sebagai akibat terbitnya SE. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana, penulis berharap dapat menggali lebih komprehensif terhadap apa yang tengah diwacanakan oleh media.

Pada penelitian ini, penulis menfokuskan kajian pada pemberitaan media *online* di *kompas.com*. Dalam *kompas.com*, pemberitaan menyangkut *Hate Speech* dirangkum secara khusus dalam laman khusus. Laman khusus tersebut yakni Topik Pilihan "Polri Antisipasi Ujaran Kebencian". Tentu hal ini sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data, berupa pemberitaan yang menyangkut pembahasan penelitian ini. Selain itu, penulis juga terbantu untuk melakukan klasifikasi berita.

Hate Speech

Hate Speech diistilahkan sebagai bentuk ujaran kebencian. Rangkaian kata yang membentuk frase. Jika ditinjau dari segi gramatikalnya maka *speech* berkedudukan sebagai *head* (Utama), dan *hate* sebagai *modifier* (Penjelas). Maka, dengan demikian dapat dipahami bahwa penekanan dari frase *Hate Speech* adalah ujaran itu sendiri. Sementara ujaran seperti apa, dijelaskan oleh kata *hate*. *Hate* itu sendiri mempunyai kelas kata. Saat kata *hate* diposisikan sebagai

noun (kata benda), maka ia berarti kebencian. Namun, jika *hate* diposisikan sebagai *verb* (kata kerja) maka ia berarti membenci. Dalam konteks ini maka *hate* diposisikan sebagai *noun*, hal yang sama juga berlaku untuk kata *speech*.

Sementara itu, telaah tentang ‘ujaran’ merupakan bagian dari sub kajian khusus dalam pembahasan wacana. Jika demikian, maka ujaran itu sendiri didasarkan pada teori *speech acts* yang dikemukakan oleh J.L.Austin. Teori tersebut mengemukakan tiga bentuk pengujaran, yaitu; tindak tutur *lokusioner*, *perlokusioner*, dan *illokusioner*. Adapun penjelasannya sebagai berikut;¹

1. Tindak tutur *lokusioner*, adalah tindakan mengucapkan serangkaian bunyi yang mengandung arti. Tindak tutur inilah yang secara tradisional berkaitan dengan linguistik.
2. Tindak tutur *perlokusioner*, yaitu tindak tutur yang menimbulkan pengaruh pada penerima atau menyebabkan penerima merasakan sesuatu, misalnya membujuk, meyakinkan, menimbulkan kejengkelan, menakut-nakuti, atau memotong pembicaraan orang lain.
3. Tindak tutur *illokusioner*, yaitu mengucapkan kata-kata yang mempunyai “kekuatan” dan dengan mengucapkannya, si pengirim sendiri melakukan suatu

tindakan, seperti berjanji, membantah, atau bertaruh.

Jika ditinjau dari penjelasan di atas, kata *hate* didenotasikan sebagai bentuk kata yang negatif. Oleh sebab itu, ‘*hate*’ dapat bersinergi dengan definisi bentuk tindak tutur *perlokusioner*. Sebagaimana definisi di atas jelas menyatakan, bahwa *perlokusioner* merupakan tindak tutur yang menimbulkan pengaruh pada penerima, atau menyebabkan penerima merasakan sesuatu. Termasuk menimbulkan kejengkelan, menakut-nakuti, atau bahkan memotong pembicaraan orang lain.

Dalam konteks *Hate Speech* sebagaimana yang dimaksudkan oleh Polri, jelas ditujukan kepada mereka yang membuat ujaran negatif secara eksplisit. Namun, bagaimana jika mereka yang sebenarnya mengungkapkan ujaran negatif yang bersifat implisit? Karena dimungkinkan bahwa khalayak atau *netizen* dalam konteks ujaran implisit akan selamat dari tanggung jawab atas ujarannya. Sebagaimana Okke Kusuma S.Z dan Ayu B. H dalam bukunya menyatakan, bahwa setiap pengujar, dalam situasi tertentu, ada sebagai informasi yang tidak dapat dikemukakan, bukan karena terlarang, melainkan karena tindakan menyampaikan ujaran itu dapat berarti menyombongkan diri, mengeluh, menghina diri sendiri, menghina lawan

bicara, melukainya, dan seterusnya. Apabila memang perlu mengemukakan hal itu, harus digunakan cara untuk mengungkapkannya secara implisit, yang memungkinkan si pengujar menyampaikan hal itu tanpa dikenai tanggung jawab telah mengatakannya.²

Oleh sebab itu, dalam posisi seperti apakah *Hate Speech* dimaksudkan oleh pihak kepolisian? Bagaimana perspektif sosial dan pihak lainnya menginterpretasikan wacana *Hate Speech* itu sendiri? Maka penting bagi penulis, untuk menelaah lebih komprehensif dari berbagai dimensi perspektif hingga penulis mendapati satu simpulan tentang wacana '*Hate Speech*' itu sendiri.

Analisis Teori

Penulis menggunakan teori dasar Hukum dan Etika di Media Siber. Teori Hukum dan Etika di Media Siber tertera dalam sebuah referensi yang dibuat oleh Dr. Rulli Nasrullah (Nasrullah, 2014:121–137). Di dalamnya terdapat beberapa teori turunan, yakni etika berinternet (*netiquette*), hak cipta di media siber, aspek hukum di media siber, dan pedoman media siber. Tentu, dari wacana yang dikemukakan oleh penulis akan disinergikan dengan teori-teori tersebut. Adapun penjelasan singkat dari teori-teori tersebut, antara lain;

1. Etika Berinternet (*Netiquette*)

Thurlow menyatakan bahwa *Netiquette* merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di dunia *online*.³ Tapi, apa alasannya, mengapa harus ada *netiquette*? Nasrullah setidaknya menyebutkan empat alasan. *Pertama*, pengguna media siber tidaklah setara dan berasal dari lingkungan yang samapula. *Kedua*, komunikasi yang terjadi di media siber cenderung mengandalkan ada teks semata. *Ketiga*, di media siber konten tidak hanya langsung tertuju (*direct*) kepada pengguna yang diinginkan, tetapi bisa terjadi secara tidak langsung (*undirect*). *Keempat*, media siber tidak serta-merta dianggap sebagai media yang berbeda dan lepas dari dunia nyata. *Kelima*, etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai 'warga negara' dunia virtual.⁴

Namun, penulis mencermati pernyataan Thurlow dan Kayany, bahwa pengguna (*netizen*) juga semestinya menghindari *flaming* atau tindakan mengunggah konten yang bersifat menghasut, memprovokasi, atau menyerang norma yang berlaku, misalnya di dalam grup atau forum.⁵ Pernyataan ini menguatkan asumsi penulis bahwa sudah

semestinya *netizen* memahami prinsip etika atau tata krama dalam menjalin komunikasi melalui media *online*.

2. Hak Cipta di Media Siber

Hak cipta yang termanifestasikan kedalam berbagai bentuk dokumen atau *file* perlu disadari oleh pengguna. Pasalnya, hal ini telah dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, hal demikian diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, terdapat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 (UU No.11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penulis dalam konteks ini, tidak merekomendasikan pokok bahasan Hak Cipta ke dalam pembahasan ini. Penulis berpendapat bahwa konsep Hak Cipta tidak relevan dan tidak berkorelasi dengan topik *Hate Speech*.

3. Aspek Hukum di Media Siber

Secara implisit, penulis menyimpulkan dengan teori Hukum di Media Siber adalah adanya kejahatan siber. Istilah lain dari kejahatan di dunia siber adalah (*Cybercrime*). Pemerintah telah memberikan landasan yuridis, yakni melalui UU No. 11/2008 tentang ITE, UU Hak Cipta, dan UU Persaingan Usaha. Termasuk didalamnya juga menjelaskan tentang kejahatan siber yang ditemukan

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan dalam UU ITE Pasal 45 ayat 2, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶

4. Pedoman Media Siber

Pedoman media siber dimaksudkan pada pedoman pemberitaanya. Sebagaimana Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa jurnalisme online di Indonesia secara spesifik berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada kegiatan jurnalisme tradisional. Ketentuan perundang-undangan tersebut yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (UU No.40/1999) tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ditambahkan, bahwa selain dua ketentuan tersebut, saat ini media berita online hendaknya mengacu pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perwakilan organisasi media, pimpinan media siber

dan Dewan Pers di Jakarta pada 3 Februari 2012.⁷

Penting untuk dicermati, bahwa dalam konsep *Hate Speech* dalam perspektif pedoman pemberitaan media siber hanya fokus pada pengguna semata bukan pada khalayak. Hal itu terjadi, karena tidak secara eksplisit menjelaskan definisi pengguna yang bersifat khalayak penikmat. Melainkan, hal tersebut ditekankan kepada pengguna yang tergolong isi buatan pengguna (*User Generated Content*). Jika pengguna umum dimaksudkan pastinya setiap media siber melakukan proses *log-in* terlebih dahulu. Namun, kenyataannya hanya beberapa media siber *mainstream* saja. Misalnya; kompas.com.

Dari ketentuan ini, belum ada secara eksplisit landasan hukum di media siber untuk para pengguna secara umum atau *netizen*. Karena peraturan saat ini hanya diperuntukkan kepada pengelola atau pekerja Media Siber. Sedangkan isu *Hate Speech* telah menjalar keberbagai macam jenis media *online*. Namun demikian, menarik untuk diperhatikan bagaimana dengan para komentator yang terlibat aktif dalam pemberitaan media siber *mainstream* ?

Dari uraian konsep di atas, penulis merekomendasikan beberapa diantaranya yang berkorelasi dengan pembahasan *Hate Speech*. Beberapa teori atau konsep tersebut

antara lain; *Hate Speech* ditinjau dari perspektif *Netiquette*, *Hate Speech* dalam perspektif Aspek Hukum (UU No.11/2008 tentang ITE), dan *Hate Speech* dalam perspektif Pedoman Pemberitaan Media Siber. Adapun perspektif Hak Cipta dinilai oleh penulis tidak relevan terhadap tema *Hate Speech* itu sendiri.

Hate Speech dan Netiquette

Surat Edaran Kapolri tentang terbitnya *Hate Speech*, sedikit-banyaknya berkorelasi terhadap konsep *Netiquette*. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran tersebut memunculkan beberapa poin penting. Beberapa poin tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara substansi yang terdapat dalam wacana *Hate Speech* dengan etika berinternet. Misalnya saja; bagaimana seseorang atau komunitas menjaga perkataannya yang dimanifestasikan pada teks verbal. Artinya, dari perkataan tersebut dimungkinkan mempunyai potensi memprovokasi seseorang atau komunitas lainnya. Bukan berbentuk kritik, tapi dapat dimungkinkan berbentuk fitnah, ejekan, propaganda, adu domba, dan berbagai macam ujaran penghinaan dan lain-lain. Sebagaimana tertera dalam surat edaran tersebut, Nomor 2 huruf 'f' dan 'g', menyebutkan bahwa:

"Hate Speech dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.”

“*Hate Speech* sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual.”

Dari penjelasan tersebut, jelas menegaskan bahwa perkataan yang didasari sifat dan sikap bahkan perilaku negatif dikhawatirkan justru menumbuhkan konflik sosial yang masif. Penulis memandang konflik tersebut tidak hanya pada tataran virtual semata, namun justru dapat menjadi cikal-bakal lahirnya ril konflik. Sebagaimana Kapolri, Badrodin Haiti dalam keterangannya, bahwa;

“Tidak ada rumusan atau definisi yang baku terkait *Hate Speech*? Berpatokan pada unsur *Hate*

Speech, ekspresi pendapat, advokasi kebencian, melakukan diskriminasi-permusuhan-atau kekerasan. Yang didasar dalam hal ini adalah komunitas-gender-ras-agama. yang disasar itu individu tapi yang terkena bisa komunitas. Misalnya di madura, jika keluarga terpandang dan tercemar, maka keluarga yang lain ikut melakukan kekerasan.”⁸

Namun demikian, justru anggota komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) justru meminta penjelasan lebih eksplisit terkait *Hate Speech*. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Surat Edaran tersebut justru bertentangan dengan Perkab Pasal 28, serta seyogyanya dijelaskan dengan baik dan jelas. Ia justru berasumsi bahwa adanya tindakan kebencian yang berakibat pada konflik sosial merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebagaimana ia menyebutkan bahwa;

“UU No 40/2008 menjadi rujukan Komnasham. Mengapa ada aspek penghinaan dan pencemaran nama baik? SE tidak mendeskripsikan dengan baik terkait hal itu. Dimungkinkan, ada ikut serta Kopolnas, atau ada yang membisikan ke Kopolnas. Hal ini perlu dikralifikasi. Pimpinan daerah bertanggungjawab atas kondisi konflik di daerahnya.....Masukan untuk kapolri, pendefinisian *Hate Speech* harus jelas dan hati-hati. Kedua, berdasarkan pengalaman dari

negara lain, tindakan *Hate Speech* tidak diawasi oleh lembaga independen. *Ultimum remedium* (adanya tindakan penghasutan berbasis deskriminasi yang tidak ada upaya hukum), disampaikan kepada orang yang menjadi korban mencabut. Ketiga, hindari penekanan kepada insan jurnalistik.”⁹

Haiti juga berharap bahwa dengan terbitnya Surat Edaran, masyarakat akan lebih mengetahui tentang tata cara dan tata krama menyampaikan pendapatnya. Apalagi jika kata-kata kebencian lebih sering dan lebih dominan terjadi di ruang publik virtual. Namun, juga tidak mustahil jika perselisihan di ruang virtual justru akan menimbulkan konflik sosial nyata. Artinya, ada hubungan signifikan antara komunikasi virtual dan nyata. Permasalahan ini secara khusus dijabarkan melalui konsep *Virtual Community*. Sebagaimana Moch Fakhruroji menyebutkan bahwa relasi dengan dunia nyata tampaknya sudah tidak lagi menjadi persoalan atau sebab, fakta memperlihatkan bahwa orang-orang yang bergabung dalam sebuah komunitas virtual memang melakukan interaksi. Pada awalnya, komunitas ini adalah komunitas yang terbentuk secara virtual. Tetapi semakin lama, komunitas ini semakin mapan dan diperhitungkan sehingga mereka mulai mempertimbangkan eksistensi mereka di dunia nyata.¹⁰ Namun, sebenarnya, pada

hukum *virtual community* terdapat salah satu untuk yang penting untuk diperhatikan, yakni; adanya kesamaan diantara pengguna. Penulis berasumsi, bahwa dari sebuah pertemenan di Facebook memungkinkan seseorang dan yang lainnya membentuk satu komunitas online. Dan dimungkinkan pula, melalui komunitas tersebut justru propaganda dan penghasutan terjadi. Dan dimungkinkan pula mereka dapat melakukan tindakan-tindakan nyata. Mengutip pendapat Rheinhold oleh Nasrullah, menegaskan bahwa relasi yang terjadi di dunia virtual hendaknya dibawa juga ke dunia riil atau nyata.¹¹

Sebenarnya wajar jika Polri mengupayakan berbagai macam cara untuk mengurangi konflik sosial. Saat ini beberapa konflik sosial berupa penghasutan, provokasi, dan ejekan berakhir dengan kekerasan nyata. Apalagi ditengah upaya pihak berwenang untuk melakukan tindak preventif maupun tindakan pembasmian terhadap terorisme. Sebagaimana Dr. Petrus Reinhard Golose menyebutkan bahwa Propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris. Bahkan, ia juga menambahkan keterangan, bahwa propaganda terorisme dapat berupa penyebaran kebencian, mempromosikan tindak kekerasan, mempromosikan retorika teroris dengan memberikan dukungan

kepada radikalisasi, penghasutan dan aksi kekerasan.¹²

Dari berbagai macam asumsi dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat catatan penting untuk diperhatikan. *Pertama, Hate Speech* justru akan memicu timbulnya konflik, tidak hanya konflik di dunia virtual, namun konflik di dunia nyata. *Kedua, Hate Speech* hanya akan menciptakan konflik ditengah masyarakat, mengurangi nilai etika dan norma dimasyarakat. *Ketiga, Hate Speech* sebagai ajang propaganda bagi terorisme. Terlebih, *Hate Speech* justru dikhawatirkan akan menjadi salah satu pemicu semangat para simpatisan dan anggota gerakan radikal dan teroris.

***Hate Speech* dalam perspektif Aspek Hukum (UU No.11/2008 tentang ITE)**

Jelas tersebutkan bahwa hate speech merupakan representasi dari aspek yuridis. Bahkan, hal itu merupakan bagian dari berbagai macam rangkaian undang-undang yang ada. Tidak hanya UU No.11/2008 tentang ITE, namun didalamnya juga terdapat pasal-pasal KUHP dan KUH Perdata. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Penulis dapat memberi kesimpulan bahwa tidak ada tradisi atau kebijakan yang melahirkan hukum yang baru. Namun, tetap saja aturan didalamnya terkesan tumpah-tindik dengan aspek hukum

yang ada di media siber. Misalnya, bagaimana perlakuan terjadinya hate speech jika dia berada pada portal berita online? Hal ini kedepan perlu menjadi perhatian yang jelas.

Meskipun demikian, sifat dari Surat Edaran merupakan bagian dari himbuan kepada para anggota kepolisian di seluruh Indonesia. Tetap saja perlu penajaman tentang siapa saja yang perlu mendapat sanksi hukum pada kasus hate speech? Apakah dengan terbiasanya seseorang berperilaku atau berkata negatif dalam sebuah komunitas, lalu dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Hate Speech? Tetap saja kepolisian bertindak berdasarkan atas pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan. Sekali lagi, hate speech bukanlah regulasi baru. Ini merupakan dokumen penting yang bersifat *reminding* terhadap penegak hukum, terutama yang bertugas di daerah-daerah. Sebagaimana Badrodin Haiti menegaskan bahwa;

“Dari kasus-per-kasus yang telah ditangani selama ini, terkait singkel, masalah agama, ras, maka memerlukan satu petunjuk bagi anggota polri tentang bagaimana penanganannya. SE (Surat Edaran-Hate Speech) ini hanya untuk internal polri, sebagai naskah dinas. SE menyangkut terminologi sosial. SE ini bukan merupakan satu peraturan atau regulasi. Tidak ada norma-norma yang baru. ITE, KUHP, penghapusan diskriminasi

ras dan etnis, serta konflik sosial. Hal ini agar anggota paham batasan dan penanganannya.”¹³

Jika ia dilandaskan dengan perundang-undangan lainnya, maka sebagaimana diketahui melalui SE tersebut, maka sama sekali tidak ada ketentuan yang baru. Sebagaimana Wakil Presiden Yusuf Kalla, menyatakan bahwa Kalla menilai tidak ada yang luar biasa dari SE Kapolri, SE itu sudah tepat. Ia menggambarkan bahwa apakah diperbolehkan seseorang menghina orang lain? Ia juga berpendapat bahwa semua ada peraturannya yang tertuang dalam KUHP. Maka, menurut penilaiannya, SE bersifat normatif berdasarkan KUHP.¹⁴ Dengan demikian, beliau menyatakan dukungannya terhadap SE Kapolri soal “*Hate Speech*”.

***Hate Speech* dalam perspektif Pedoman Pemberitaan Media Siber**

Sebenarnya ketentuan-ketentuan terkait *hate speech* tidak hanya di Indonesia. Namun, juga terdapat di beberapa negara lain, misalnya di Islandia, Prancis dan negara lainnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa SE tidak hanya menjadi himbuan tertulis, tapi menjadi referensi atau rujukan bagi aparat kepolisian tentang bagaimana mencari pedoman yuridis terkait *hate speech*. Sebagaimana dikatakan oleh anggota DPR-RI, Misbakhun bahwa dirinya

memperkarakan seseorang karena *Hate Speech* melalui twitter. Polisi diawal bingung untuk meletakkan pondasi hukum terkait *Hate Speech*. Akhirnya Korban dihukum dengan hukuman percobaan.

Fenomena Media Sosial (MedSos) terlalu jauh terkait *Hate Speech*. Misalnya, difitnah tanpa landasan, maka bukan hanya individu tapi keluarganya juga. Hal ini menyangkut martabat individu dan komunitas. Kebebasan itu ada batasan. 137 pengguna Indonesia masuk ke twitter dan facebook, didalamnya banyak menyebarkan kebencian. Setahun lebih baru diproses, karena polisi belum punya SE. Hak orang lain harus dihormati, medsos harus ada batasan, dengan mengedepankan norma-norma hukum. Tugas bimas sangat penting yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasca Terbitnya Surat Edaran *Hate Speech*

Topik ini menjadi mengemuka setelah semua pihak memberikan komentar ataupun kritikan. Pasalnya, beberapa pihak memandang hal ini sebagai bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi. Bahkan, salah satu politisi menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya meminimalisir kritikan, saran, atau berbagai pembicaraan kritis terkait Presiden Joko Widodo. Terlebih bagi para Netizen. Sebagaimana penulis kutip dari

laman Okezone.com, wakil ketua komisi III, Desmond Junaidi Mahesa, menyebutkan;¹⁵

“SE No. SE/6/X/2015, tentang penanganan Ujaran Kebencian atau *Hate Speech*, dianggap hanya ketakutan dari Presiden Jokowi yang sering kali dihujati, dan dicibir oleh netizen di media sosial. Oleh karenanya ini merupakan alat untuk tameng Jokowi agar tidak dikritik oleh masyarakat. Surat ini bertujuan untuk menindas netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.”

Setidaknya dari pasca berita hate speech beredar ditengah masyarakat, setidaknya telah mengurangi intensitas ujaran kebencian di media online. Utamanya, menyangkut tentang kebiasaan sebagian netizen melakukan ujaran negatif kepada Presiden RI, Joko Widodo. Sebagaimana dilansir dari portal media online, BBC.com, bahwa ujaran negatif terhadap Joko Widodo turun 53% hingga hari ini. Hal ini mengindikasikan bahwa SE tentang Hate Speech dari Kapolri efektif untuk meredam gejala dari rangkaian ujaran kebencian, khususnya di media Online.

Prof. Arbi Sanit, menyatakan bahwa demokrasi seakan terancam dari pemerintahan yang baru. Ditandai dengan tindakan yang sekarang tidak lazim dari awal reformasi. Misanya, SE Kapolri, sebagai

tanda keberanian polisi. Ia menuturkan bahwa kepolisian terkesan berlebihan dalam kebijakannya. Kebebasan adalah yang paling sensitif dalam demokrasi. Masyarakat akan cepat bereaksi. Menurutnya, hal ini pula menandai semakin merosotnya nilai-nilai demokrasi. Meskipun demikian walau ia menilai bahwa ini bukanlah persoalan hukum, tapi ini merupakan persoalan pendidikan. Sebagaimana ia tuturkan, bahwa;

“Saya tidak *main* med-sos karena takut disalahgunakan, mereka tidak mengerti persoalan itu. Ini bukan persoalan hukum tapi persoalan pendidikan. Saat ini adalah rezim yang tidak mampu bersikap demokrasi terus menerus. Ditekankan adalah PENDIDIKAN. Ini tidak dapat diselesaikan dengan waktu singkat.”

Penutup

Pandangan penulis terkait terbitnya Surat Edaran tentang Ujaran Kebencian (hate speech) menyisakan poin-poin penting untuk dicermati. *Pertama*, SE tersebut bukanlah regulasi baru, melainkan himbuan dan ringkasan landasan hukum menyangkut perkembangan hate speech ditengah masyarakat. *Kedua*, SE tersebut sangat membantu aparat kepolisian dalam menjalani tugas di lapangan, terlebih jika menemukan kasus yang berkaitan dengan hate speech. Karena memang pada SE tersebut ditujukan

kepada satuan kepolisian daerah. *Ketiga*, mengurangi intensitas ucapan atau ungkapan negatif yang kerap muncul di media online, umumnya di media sosial. *Keempat*, dengan demikian diharapkan akan mengurangi tingkat kekerasan fisik karena berkurangnya unsur-unsur *hate speech* ditengah masyarakat. *Kelima*, SE sebagai tanda bagaimana cara kepolisian menyadarkan masyarakat pentingnya beretika meskipun di dunia maya. Juga SE merupakan konsep kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Endnote

¹ Okke Kusuma Sumantri Zaimar dan Ayu Basoeki Harahap, *Telaah Wacana: Teori dan Penerapannya* (Komodo Books: Depok, 2011), h. 161

² Okke Kusuma Sumantri Zaimar dan Ayu Basoeki Harahap, *Telaah Wacana: Teori dan Penerapannya*, h, 163

³ Rulli Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Kencana: Bandung, 2014)., h. 121

⁴ Rulli Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*.,h. 122-123

⁵ Rulli Nasrullah, h. 123

⁶ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, h. 131

⁷ Rulli Nasrullah, h. 132

⁸Badrodin Haiti saat memberikan keterangan melalui telepon dalam program acara “Indonesia Lawyers Club (ILC)” berjudul “Benarkah Demokrasi Mulai Dikebiri” di TV One. Pada 3 November 2015, Pukul 21:30 Wib

⁹Komisioner Kompolnas memberikan keterangan dalam program acara “Indonesia Lawyers Club (ILC)” berjudul “Benarkah Demokrasi Mulai Dikebiri” di TV One. Pada 3 November 2015, Pukul 21:30 Wib

¹⁰Moch. Fakhruroji. *Islam Digital: Ekspresi Islam di Internet*, (Sajjad Publishing: Bandung: 2009), h. 138

¹¹ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Kencana; Jakarta, 2014).,h. 153

¹²Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, (YPKIK: Jakarta, 2015), h. 158

¹³ Badrodin Haiti saat diwawancari melalui sambungan telepon dalam acara ILC di TV One, pada 3 November 2015

¹⁴www.kompas.com. Diakses pada Senin 2 November 2015, Pukul 03.03 Wib

¹⁵<http://www.okezone.com/SuratEdaranHateSpeech.bentukketakutan.Rezim.Jokowi>. Diakses pada Senin, 2 November 2015, Pukul. 03.30 Wib